



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kandar bin Ining (Alm);
Tempat lahir : Kandau Ilir;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/24 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2022;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 182/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-48/LIWA/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kandar bin Ining (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencedakan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu”, sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Alternatif Pertama kami melanggar Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kandar bin Ining (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha X Ride Nopol: A 2279 SN tahun 2017 tipe 2BU warna Emas dengan Noka: MH32BU005HJ346485, Nosin: 2BU346492;
 - Surat STNK kendaraan bermotor sepeda motor milik Tersangka; dirampas untuk Negara;
 - 24 lembar/100.000an uang palsu;
 - 1 lembar/50.000an uang palsu;
 - 29 lembar/20.000an uang palsu;
 - 1 (satu) botol kecil Coca Cola;
 - 1 (satu) unit *hand phone* merk Xiaomi warna hitam dan biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru garis-garis; dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan atas

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-75/LIWA/11/2022, tertanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Kandar bin Ining (Alm) pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Pekon Pura Laksana Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang masih berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober sekira pukul 12.30 WIB, dengan mengendarai sepeda 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha X Ride Nopol: A 2279 SN tahun 2017 tipe 2BU warna Emas dengan Noka: MH32BU005HJ346485, Nosin: 2BU3464 Terdakwa berangkat dari rumahnya di Pekon Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan menuju arah Sumber Jaya, Lampung Barat dan sampai di Sekincau sekira pukul 14.00 WIB, setelah beristirahat sebentar Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju arah Simpang Luas, tapi setelah beberapa saat berkeliling Terdakwa akhirnya memutuskan untuk kembali menuju arah Sumber Jaya dan sampai di Sumber Jaya, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa berhenti di sebuah warung tepatnya di Pekon Puralaksana Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, di warung milik Saksi Susta Hernia binti Buyung, saat itu Terdakwa membeli 1 kaleng minuman Coca-Cola dan membayar minuman tersebut menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Susta Hernia yang menerima uang tersebut merasa curiga kalau uang yang baru diterima dari Tersangka tersebut bukanlah rupiah asli, karena merasa curiga selanjutnya Saksi Susta Hernia mengambil air di dalam mangkuk dan kemudian merendam uang yang dipegangnya dan tak lama kemudian warna dari uang tersebut luntur, Saksi Susta Hernia melakukan hal tersebut karena beberapa bulan sebelumnya saksi juga mendapati kalau ada orang yang berbelanja di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warungnya juga menggunakan uang rupiah palsu, kemudian Saksi Susta Hernia kembali ke depan untuk menemui Terdakwa, saat itu Saksi Susta Hernia bertanya kepada Terdakwa, apakah masih ada uang barunya, dan Terdakwa langsung berkata kalau masih ada karena Terdakwa baru saja gaji sambil Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa dan menunjukan semua uang rupiah palsu dari dalam tas milik Terdakwa dan menyerahkannya kepada Saksi Susta Hernia sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000an, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000an dan 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000an, setelah menerima uang tersebut Saksi Susta Hernia menyuruh Terdakwa masuk dan duduk di dalam rumah Saksi Susta Hernia, saat itulah Saksi Susta Hernia berkata kepada Terdakwa kalau Terdakwa berbelanja menggunakan uang rupiah palsu dan mengedarkan rupiah palsu, saat itu Terdakwa hanya diam saja dan tidak ada melakukan perlawanan lalu Saksi Susta Hernia berteriak memanggil Saksi Karmin bin Sarin yang saat itu kebetulan sedang berada di depan rumahnya, setelah mendengar teriakan Saksi Susta Hernia, Saksi Karmin langsung mendatangi rumah Saksi Susta Hernia dan sesampainya di rumah Saksi Susta Hernia, Saksi Karmin melihat ada satu orang yang menurut cerita Saksi Susta Hernia adalah orang belanja dengan menggunakan uang rupiah palsu dan kemudian saksi juga ikut menghitung uang rupiah palsu tersebut dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumber Jaya, tak lama kemudian datang Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fathur Rahman selaku anggota Polsek Sumber Jaya, dan saat Saksi Bagus sampai di rumah Saksi Susta Hernia sudah ramai dengan warga sekitar yang melihat setelah mengetahui kejadian tersebut, saat ditanya dari mana asal uang rupiah yang diduga palsu tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau uang rupiah yang diduga palsu tersebut didapat dari Saudara Asep yang Terdakwa kenal melalui *facebook*, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Asep berhubungan melalui aplikasi pesan *whatsapp*, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang rupiah asli sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Saudara Asep mengirimkan uang rupiah yang diduga palsu tersebut sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui jasa pengiriman JNE Banjit, setelah menerima uang rupiah yang diduga palsu tersebut, Terdakwa tidak berani membelajakan uang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di seputaran tempat tinggal Terdakwa karena takut ketahuan, oleh karena itu Terdakwa membawa dan membelanjakannya di seputaran daerah Way Kanan dan Lampung Utara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang rupiah asli kembalian dari uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Sumber Jaya untuk diproses lebih lanjut karena kedapatan menyimpan dan mengedarkan uang yang diduga Rupiah palsu tanpa izin;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian oleh Saudara Ridho Hananto selaku Administrator perkara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Surat Nomor: 24/833/BDI/SRT/B tanggal 20 Oktober 2022 dengan hasil sebagai berikut:

No.	Jening Uang	Pecahan	Th.Emisi	Jumlah	Nomor Seri	Keterangan
1.	Uang kertas	100.000	2016	5	YB1435355	TIDAK ASLI
2.	Uang kertas	100.000	2016	10	YB1435227	TIDAK ASLI
3.	Uang kertas	100.000	2016	6	YB1435353	TIDAK ASLI
4.	Uang kertas	100.000	2016	3	YB1432273	TIDAK ASLI
5.	Uang kertas	50.000	2016	1	XB7005577	TIDAK ASLI
6.	Uang kertas	20.000	2016	15	NAE143237	TIDAK ASLI
7.	Uang kertas	20.000	2016	14	NAE143138	TIDAK ASLI
TOTAL				54		

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Kandar bin Ining (Alm) pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Pekon Pura Laksana Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang masih berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober sekira pukul 12.30 WIB, dengan mengendarai sepeda 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha X Ride Nopol: A 2279 SN tahun 2017 tipe 2BU warna Emas dengan Noka: MH32BU005HJ346485, Nosin: 2BU3464 Terdakwa berangkat dari rumahnya di Pekon Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan menuju arah Sumber Jaya, Lampung Barat dan sampai di Sekincau sekira pukul 14.00 WIB, setelah beristirahat sebentar Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju arah Simpang Luas, tapi setelah beberapa saat berkeliling Terdakwa akhirnya memutuskan untuk kembali menuju arah Sumber Jaya dan sampai di Sumber Jaya, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa berhenti di sebuah warung tepatnya di Pekon Puralaksana Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, di warung milik Saksi Susta Hernia binti Buyung, saat itu Terdakwa membeli 1 kaleng minuman Coca-Cola dan membayar minuman tersebut menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Susta Hernia yang menerima uang tersebut merasa curiga kalau uang yang baru diterima dari Tersangka tersebut bukanlah rupiah asli, karena merasa curiga selanjutnya Saksi Susta Hernia mengambil air di dalam mangkuk dan kemudian merendam uang yang dipegangnya dan tak lama kemudian warna dari uang tersebut luntur, Saksi Susta Hernia melakukan hal tersebut karena beberapa bulan sebelumnya saksi juga mendapati kalau ada orang yang berbelanja di warungnya juga menggunakan uang rupiah palsu, kemudian Saksi Susta Hernia kembali ke depan untuk menemui Terdakwa, saat itu Saksi Susta Hernia bertanya kepada Terdakwa, apakah masih ada uang barunya, dan Terdakwa langsung berkata kalau masih ada karena Terdakwa baru saja gaji sambil Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa dan menunjukan semua uang rupiah palsu dari dalam tas milik Terdakwa dan menyerahkannya kepada Saksi Susta Hernia sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000an, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000an dan 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000an, setelah menerima uang tersebut Saksi Susta Hernia menyuruh Terdakwa masuk dan duduk di dalam rumah Saksi Susta Hernia, saat itulah Saksi Susta Hernia berkata kepada Terdakwa kalau Terdakwa berbelanja menggunakan uang rupiah palsu dan mengedarkan rupiah palsu, saat itu Terdakwa hanya diam saja dan tidak ada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perlawanan lalu Saksi Susta Hernia berteriak memanggil Saksi Karmin bin Sarin yang saat itu kebetulan sedang berada di depan rumahnya, setelah mendengar teriakan Saksi Susta Hernia, Saksi Karmin langsung mendatangi rumah Saksi Susta Hernia dan sesampainya di rumah Saksi Susta Hernia, Saksi Karmin melihat ada satu orang yang menurut cerita Saksi Susta Hernia adalah orang belanja dengan menggunakan uang rupiah palsu dan kemudian saksi juga ikut menghitung uang rupiah palsu tersebut dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumber Jaya, tak lama kemudian datang Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fathur Rahman selaku anggota Polsek Sumber Jaya, dan saat Saksi Bagus sampai di rumah Saksi Susta Hernia sudah ramai dengan warga sekitar yang melihat setelah mengetahui kejadian tersebut, saat ditanya dari mana asal uang rupiah yang diduga palsu tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau uang rupiah yang diduga palsu tersebut didapat dari Saudara Asep yang Terdakwa kenal melalui *facebook*, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Asep berhubungan melalui aplikasi pesan *whatsapp*, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang rupiah asli sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Saudara Asep mengirimkan uang rupiah yang diduga palsu tersebut sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui jasa pengiriman JNE Banjit, setelah menerima uang rupiah yang diduga palsu tersebut, Terdakwa tidak berani membelajarkan uang tersebut di seputaran tempat tinggal Terdakwa karena takut ketahuan, oleh karena itu Terdakwa membawa dan membelanjakannya di seputaran daerah Way Kanan dan Lampung Utara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang rupiah asli kembalian dari uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Sumber Jaya untuk diproses lebih lanjut karena kedisiplinan menyimpan dan mengedarkan uang yang diduga Rupiah palsu tanpa izin;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian oleh Saudara Ridho Hananto selaku Administrator perkasas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Surat Nomor: 24/833/BDI/SRT/B tanggal 20 Oktober 2022 dengan hasil sebagai berikut:



No.	Jening Uang	Pecahan	Th.Emisi	Jumlah	Nomor Seri	Keterangan
1.	Uang kertas	100.000	2016	5	YB1435355	TIDAK ASLI
2.	Uang kertas	100.000	2016	10	YB1435227	TIDAK ASLI
3.	Uang kertas	100.000	2016	6	YB1435353	TIDAK ASLI
4.	Uang kertas	100.000	2016	3	YB1432273	TIDAK ASLI
5.	Uang kertas	50.000	2016	1	XB7005577	TIDAK ASLI
6.	Uang kertas	20.000	2016	15	NAE143237	TIDAK ASLI
7.	Uang kertas	20.000	2016	14	NAE143138	TIDAK ASLI
TOTAL				54		

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fathur Rahman yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, dan Saksi Susta binti Buyung yang keterangan di bawah sumpahnya dibacakan di persidangan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fathur Rahman:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menggunakan uang palsu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Pekon Pura Laksana Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa pada malam kejadian Saksi sedang berada di kantor Polsek Sumber Jaya dan Saksi mendapat perintah untuk mendatangi warung di rumah Saksi Susta binti Buyung;
- Bahwa tak lama kemudian Saksi datang dan saat itu di rumah Saksi Saksi Susta binti Buyung sudah ramai dengan warga sekitar yang melihat, berdasarkan hasil interogasi Terdakwa maka asal-usul uang rupiah yang diduga palsu tersebut didapat dari Saudara Asep yang Terdakwa kenal melalui *facebook*, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Asep berhubungan melalui aplikasi pesan *whatsapps*, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Saudara Asep mengirimkan uang rupiah yang diduga palsu tersebut sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui jasa pengiriman JNE Banjit, setelah menerima uang rupiah yang diduga palsu tersebut, Terdakwa tidak berani membelajakan uang tersebut di seputaran tempat tinggal Terdakwa karena takut ketahuan, oleh karena itu Terdakwa membawa dan membelanjakannya di seputaran daerah Way Kanan dan Lampung Utara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), sementara itu uang rupiah asli kembalian dari uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Sumber Jaya untuk diproses lebih lanjut karena kedapatan menyimpan dan mengedarkan uang yang diduga Rupiah palsu tanpa izin;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa, yaitu: 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha X Ride Nopol: A 2279 SN tahun 2017 tipe 2BU warna Emas dengan Noka: MH32BU005HJ346485, Nosin: 2BU346492 beserta STNK, 24 (dua puluh empat) lembar/100.000an uang palsu, 1 (satu) lembar/50.000an uang palsu, 29 (dua puluh sembilan) lembar/20.000an uang palsu, 1 (satu) botol kecil Coca-Cola, 1 (satu) unit *hand phone* merk Xiaomi warna hitam dan biru, dan 1 (satu) buah dompet warna biru garis-garis;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, diperoleh hasil uang rupiah tersebut adalah tidak asli; Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Susta binti Buyung:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah menerima uang palsu dari Terdakwa yang dibelanjakan di warung milik Saksi di Pekon Pura Laksana Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat;
- Bahwa mulanya Saksi sedang berada di rumah, sehabis waktu shalat magrib datanglah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha X Ride Nopol: A 2279 SN tahun 2017 tipe 2BU warna Emas dengan Noka: MH32BU005HJ346485, Nosin: 2BU3464, selanjutnya Terdakwa berbelanja di warung milik Saksi dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli minuman 1 kaleng Coca-Cola dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima, memegang dan melihat uang tersebut, Saksi curiga kalau uang tersebut adalah Rupiah palsu, selanjutnya Saksi pergi ke dapur dan mencelupkan uang itu ke dalam air di sebuah mangkuk dan benar saja warna pada uang tersebut luntur;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali keluar dari dapur dan menemui Terdakwa lalu bertanya "Masih ada lagi apa uang barunya?" dan Terdakwa menjawab "Ada bu, saya abis gaji" sambil mengeluarkan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam kantong celananya;
- Bahwa lalu Saksi mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan menyuruh Terdakwa duduk, kemudian Saksi menghardik Terdakwa dengan mengatakan "Kamu belanja pakai uang palsu dan juga kamu pengedar uang palsu?", setelah itu Terdakwa mengeluarkan sebuah dompet biru dari dalam kantong dan dari dalam kantong tersebut ada 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pun keluar dari rumahnya dan memanggil Saudara Karmin bin Sarin yang saat itu sedang duduk di depan rumahnya di seberang jalan rumah Saksi, kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut dan meminta Saudara Karmin bin Sarin untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumber Jaya, dan tak lama kemudian datang Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fathur Rahman yang langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Sumber Jaya untuk diproses lebih lanjut; Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Kandar bin Ining (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menggunakan uang palsu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Pekon Pura Laksana Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa bermula pada pukul 12.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Pekon Banjar Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan menuju arah Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride Nopol: A 2279 SN tahun 2017 tipe 2BU warna Emas dengan Noka: MH32BU005HJ346485, Nosin: 2BU3464;
- Bahwa pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di wilayah Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, setelahnya Terdakwa beristirahat sebelum menuju arah Simpang Luas dan setelah terdakwa berkeliling tak tentu arah akhirnya Terdakwa kembali menuju arah Sumber Jaya;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berhenti di sebuah warung yang berada di Pekon Puralaksana Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, di sana Terdakwa membeli 1 (satu) kaleng minuman Coca-Cola dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pemilik warung keluar dan menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki uang baru tersebut, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan sejumlah uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan kalau Terdakwa baru saja gajian;
- Bahwa selanjutnya saksi korban mengatakan Terdakwa telah mengedarkan dan menyimpan uang palsu, kemudian Terdakwa disuruh masuk ke dalam rumah dan saksi korban memanggil tetangganya yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumber Jaya sementara Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa sejumlah uang yang diduga palsu milik Terdakwa didapatkan dari dalam dompet berjumlah Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut dari Saudara Asep yang dikenal melalui *facebook*, selanjutnya Terdakwa dan Saduara Asep berhubungan melalui aplikasi pesan *whatsapp*;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh uang palsu tersebut yaitu dengan melakukan pembayaran melalui transfer uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Asep mengirimkan sejumlah uang yang diduga adalah rupiah palsu sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa setelah menerima sejumlah uang yang diduga rupiah palsu tersebut, Terdakwa membelanjakannya di sekitar tempat tinggal Terdakwa di daerah Way Kanan dan Lampung Utara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga rupiah palsu dan uang asli dari kembaliannya telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli uang rupiah palsu tersebut melalui *facebook*, namun demikian Terdakwa baru 1 (satu) kali membelanjakan uang yang diduga rupiah palsu tersebut dan langsung tertangkap;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap masih ada uang palsu sejumlah Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa yang belum dibelanjakan atau diedarkan oleh Terdakwa sehingga diamankan ke Polsek Sumber Jaya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha X Ride Nopol: A 2279 SN tahun 2017 tipe 2BU warna Emas dengan Noka: MH32BU005HJ346485, Nosin: 2BU346492;
- Surat STNK kendaraan bermotor sepeda motor milik Terdakwa;
- 24 (dua puluh empat) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang palsu;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) uang palsu;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) uang palsu;
- 1 (satu) botol kecil Coca Cola;
- 1 (satu) unit *hand phone* merk Xiaomi warna hitam dan biru;
- 1 (satu) buah dompet warna biru garis-garis;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah menggunakan uang palsu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di warung Saksi Susta binti Buyung yang beralamat di Pekon Pura Laksana Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
2. Bahwa benar bermula pada pukul 12.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Pekon Banjar Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan menuju arah Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride Nopol: A 2279 SN tahun 2017 tipe 2BU warna Emas dengan Noka: MH32BU005HJ346485, Nosin: 2BU3464;
3. Bahwa benar pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di wilayah Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, setelahnya Terdakwa beristirahat sebelum menuju arah Simpang Luas dan setelah terdakwa berkeliling tak tentu arah akhirnya Terdakwa kembali menuju arah Sumber Jaya;
4. Bahwa benar pukul 19.00 WIB datanglah Terdakwa yang berbelanja di warung milik Saksi Susta binti Buyung dan membeli minuman 1 kaleng Coca-Cola dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Bahwa benar setelah menerima, memegang dan melihat uang tersebut, Saksi Susta binti Buyung curiga kalau uang tersebut adalah rupiah palsu, selanjutnya Saksi Susta binti Buyung pergi ke dapur dan mencelupkan uang itu ke dalam air di sebuah mangkuk dan benar saja warna pada uang tersebut luntur;
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi Susta binti Buyung kembali keluar dari dapur dan menemui Terdakwa dan bertanya "Masih ada lagi apa uang barunya?" dan Terdakwa menjawab "Ada bu, saya abis gaji" sambil mengeluarkan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam kantong celananya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi Susta binti Buyung mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan menyuruh Terdakwa duduk, kemudian Saksi Susta binti Buyung menghardik Terdakwa dengan mengatakan “Kamu belanja pakai uang palsu dan juga kamu pengedar uang palsu?”, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sebuah dompet biru dari dalam kantong dan dari dalam kantong tersebut ada 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah);
8. Bahwa benar Saksi Susta binti Buyung pun keluar dari rumahnya dan memanggil Saudara Karmin bin Sarin yang saat itu sedang duduk di depan rumahnya di seberang jalan rumah Saksi Susta binti Buyung, kemudian Saksi Susta binti Buyung menceritakan kejadian tersebut dan meminta Saudara Karmin bin Sarin untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumber Jaya, dan tak lama kemudian datang Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fathur Rahman yang langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Sumber Jaya untuk diproses lebih lanjut;
9. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang tersebut dari Saudara Asep yang dikenal melalui *facebook*, selanjutnya Terdakwa dan Saduara Asep berhubungan melalui aplikasi pesan *whatsapp*, adapun cara Terdakwa memperoleh uang palsu tersebut yaitu dengan melakukan pembayaran melalui transfer uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Asep mengirimkan sejumlah uang yang diduga adalah rupiah palsu sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui jasa pengiriman JNE;
10. Bahwa benar setelah menerima sejumlah uang yang diduga rupiah palsu tersebut, Terdakwa membelanjakannya di sekitar tempat tinggal Terdakwa di daerah Way Kanan dan Lampung Utara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga rupiah palsu dan uang asli dari kembaliannya telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
11. Bahwa benar setelah dilakukan pengujian oleh Saudara Ridho Hananto selaku Administrator perkara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Surat Nomor: 24/833/BDI/SRT/B tanggal 20 Oktober 2022 dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Jening Uang	Pecahan	Th.Emisi	Jumlah	Nomor Seri	Keterangan
1.	Uang kertas	100.000	2016	5	YB1435355	TIDAK ASLI
2.	Uang kertas	100.000	2016	10	YB1435227	TIDAK ASLI
3.	Uang kertas	100.000	2016	6	YB1435353	TIDAK ASLI
4.	Uang kertas	100.000	2016	3	YB1432273	TIDAK ASLI
5.	Uang kertas	50.000	2016	1	XB7005577	TIDAK ASLI
6.	Uang kertas	20.000	2016	15	NAE143237	TIDAK ASLI
7.	Uang kertas	20.000	2016	14	NAE143138	TIDAK ASLI
TOTAL				54		

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:



1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Kandar bin Ining (Alm) atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”;

Menimbang, bahwa unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan dapat bersifat kumulatif dan dapat juga bersifat alternatif yang artinya dengan mempertimbangkan salah satu sub unsurnya saja, jika terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengedarkan” menurut Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan membelanjakan adalah kegiatan yang terkait dengan penggunaan fungsi uang, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rupiah palsu” menurut Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, serta melihat barang bukti dipersidangan maka Majelis memperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fathur Rahman karena telah membelanjakan rupiah palsu yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di warung Saksi Susta binti Buyung yang beralamat di Pekon Pura Laksana Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara membelanjakan rupiah palsu di warung milik Saksi Susta binti Buyung di Pekon Pura Laksana Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, kemudian membayar dengan menggunakan rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar minuman berupa 1 (satu) kaleng Coca-Cola, dimana pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor sepeda motor Yamaha X Ride Nopol: A 2279 SN tahun 2017 tipe 2BU warna Emas dengan Noka: MH32BU005HJ346485, Nosin: 2BU3464 milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susta binti Buyung, setelah sebagian rupiah dimaksud dibelanjakan, Saksi Susta binti Buyung yang menerima pembayaran dari Terdakwa merasa curiga kalau uang tersebut adalah rupiah palsu, selanjutnya Saksi Susta binti Buyung pergi ke dapur dan mencelupkan uang itu ke dalam air di sebuah mangkuk dan benar saja warna pada uang tersebut luntur, selanjutnya Saksi Susta binti Buyung kembali keluar dari dapur dan menemui Terdakwa dan bertanya "Masih ada lagi apa uang barunya?" dan Terdakwa menjawab "Ada bu, saya abis gajian" sambil mengeluarkan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam kantong celananya, setelah itu Saksi Susta binti Buyung mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan menyuruh Terdakwa duduk, kemudian Saksi Susta binti Buyung menghardik Terdakwa dengan mengatakan "Kamu belanja pakai uang palsu dan juga kamu pengedar uang palsu?", lalu Terdakwa mengeluarkan sebuah dompet biru dari dalam kantong dan dari dalam kantong tersebut ada 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan, uang palsu tersebut diperoleh dari Saudara Asep yang dikenal melalui *facebook*, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Asep berhubungan melalui aplikasi pesan *whatsapp*, adapun cara Terdakwa memperoleh uang palsu tersebut yaitu dengan melakukan pembayaran melalui transfer uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Asep mengirimkan sejumlah uang yang diduga adalah rupiah palsu sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui jasa pengiriman JNE, setelah menerima sejumlah uang yang diduga rupiah palsu tersebut, Terdakwa membelanjakannya di sekitar tempat tinggal Terdakwa di daerah Way Kanan dan Lampung Utara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga rupiah palsu dan uang asli dari kembaliannya telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, setelah dilakukan pengujian oleh Saudara Ridho Hananto selaku Administrator perkara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Lampiran Surat Nomor: 24/833/BDI/SRT/B tanggal 20 Oktober 2022 dengan hasil sebagai berikut:

No.	Jening Uang	Pecahan	Th.Emisi	Jumlah	Nomor Seri	Keterangan
1.	Uang kertas	100.000	2016	5	YB1435355	TIDAK ASLI
2.	Uang kertas	100.000	2016	10	YB1435227	TIDAK ASLI
3.	Uang kertas	100.000	2016	6	YB1435353	TIDAK ASLI
4.	Uang kertas	100.000	2016	3	YB1432273	TIDAK ASLI
5.	Uang kertas	50.000	2016	1	XB7005577	TIDAK ASLI
6.	Uang kertas	20.000	2016	15	NAE143237	TIDAK ASLI
7.	Uang kertas	20.000	2016	14	NAE143138	TIDAK ASLI
TOTAL				54		

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang sesuai dengan sub unsur dalam unsur ini adalah membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Sasta Hernia binti Buyung;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha X Ride Nopol: A 2279 SN tahun 2017 tipe 2BU warna Emas dengan Noka: MH32BU005HJ346485, Nosin: 2BU346492;
 - Surat STNK kendaraan bermotor sepeda motor milik Terdakwa;
- Merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk Negara;
- 24 (dua puluh empat) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang palsu;
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) uang palsu;
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) uang palsu;
 - 1 (satu) botol kecil Coca Cola;
 - 1 (satu) unit *hand phone* merk Xiaomi warna hitam dan biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru garis-garis;

merupakan uang palsu yang dimiliki Terdakwa yang peredarannya dilarang, beserta dompet sebagai tempat penyimpanannya, dan *hand phone* sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan uang palsu tersebut, agar tidak dipergunakan lagi maka Majelis Hakim perlu menetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kandar bin Ining (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha X Ride Nopol: A 2279 SN tahun 2017 tipe 2BU warna Emas dengan Noka: MH32BU005HJ346485, Nosin: 2BU346492;
 - Surat STNK kendaraan bermotor sepeda motor milik Terdakwa;Dirampas untuk Negara;
- 24 (dua puluh empat) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang palsu;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) uang palsu;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) uang palsu;
- 1 (satu) botol kecil Coca Cola;
- 1 (satu) unit *hand phone* merk Xiaomi warna hitam dan biru;
- 1 (satu) buah dompet warna biru garis-garis;
Dimusnahkan;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Paisol, S. H., M. H. sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H. dan Norma Oktaria, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Firma Hasmara, S. H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Liwa dan di hadapan
Terdakwa secara daring (*online*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H.

Paisol, S. H., M. H.

Norma Oktaria, S. H.

Panitera Pengganti,

Lidia Pantau, S. H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)